

# BAB I

## PELAKSANAAN GCG DI BANK SUMUT

### I.1. Pendahuluan

Konsep *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

Sejalan dengan perkembangan industri perbankan dan sudah merupakan kebutuhan perusahaan dalam menjaga kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*, Bank Sumut senantiasa berupaya meningkatkan suatu Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan mengacu *best practices* serta mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan dan peraturan otoritas regulator lainnya.

Belajar dari masa lalu di era tahun 1997/1998 telah terbukti bahwa *bad governance* menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berdampak trauma bagi kita semua, bahkan menjadi sistemik bagi perbankan nasional sehingga perlu adanya restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan yang sangat besar. Penerapan *Good Corporate Governance* sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap korupsi dan suap.

Ada beberapa pertimbangan strategis dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan Baik pada perusahaan jasa keuangan seperti perbankan, yaitu :

#### 1. Bank adalah sebagai lembaga kepercayaan;

Untuk mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah dan Masyarakat, bank harus :

- Memiliki Kinerja Keuangan (*Financial Performance*) yang baik;
- Memiliki Tingkat Kesehatan Bank Yang Baik;
- Memiliki Kecukupan Modal diatas ketentuan minimum dan Profil Risiko secara komposit Rendah;
- Dapat menjaga kerahasiaan Nasabah penyimpan dan simpanannya serta rahasia Perusahaan;
- Keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada Publik berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank;
- Menjaga kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*;
- Selalu bersaing secara sehat dalam menetapkan harga (*price*) atau suku bunga dana dan kredit/pembiayaan serta melaksanakan etika bisnis industri perbankan dengan baik;
- Mengendalikan risiko reputasi agar dapat mencegah persepsi negatif kepada Bank sekaligus menjaga Pencitraan bagi Bank;
- Memiliki Sumber Daya Manusia yang andal, profesional, integritas yang tinggi, serta akhlak dan moral yang baik.
- Menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan
- Meningkatkan dan atau mempertahankan kualitas mutu pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan.

#### 2. Bank merupakan pelayanan publik;

Sebagai pelayanan publik Bank Sumut harus dapat **Memberikan Pelayanan Terbaik** kepada nasabahnya, kepuasan nasabah (*customer satisfaction*) harus dapat terjaga dalam arti kata bank harus mampu memberikan pelayanan melebihi harapan pelanggan. Bank juga harus dapat memberikan fasilitas kenyamanan bagi nasabahnya berupa sarana dan prasarana, ketepatan waktu

transaksi, on-line system, *non stop service* transaksi penarikan tunai dan transfer serta fasilitas lainnya berupa fitur pembayaran, Cash Deposite Machine pada ATM.

Sesuai fungsinya Bank dalam melaksanakan intermediasi yakni menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan, Bank Sumut senantiasa harus dapat membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

Bank juga sebagai *agent of development* disegala sektor usaha dan bisnis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)

Objek pelayanan publik yang bergerak disektor jasa keuangan seperti perbankan, selalu mendapat perhatian lebih dari masyarakat dalam bentuk pengendalian sosial di sektor keuangan (*social control of enveronment*), pemerintah (eksekutif) dan DPR/DPRD (legislatif) serta otoritas regulator.

Memperhatikan kondisi pengalaman perbankan masa lalu, sudah menjadi keharusan bagi Bank Umum baik Konvensional maupun Syariah untuk menerapkan Tata Kelola Yang Baik sebagaimana yang tertuang dalam beberapa ketentuan yang berlaku , yakni :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/ 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/14/PBI/ 2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/33/PBI/ 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

Bank Sumut sebagai objek pelayanan publik berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan aktivitas kegiatan usaha disektor perbankan konvensional dan unit usaha syariah yang memiliki arah kebijakan strategis menjadi “Bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional”, untuk mewujudkan program BPD *Regional Champion* Tahun 2014. Pondasi untuk mewujudkan program tersebut dilandasi dengan Penerapan *Good Corporate Governance* sehingga untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sumut tidak melanggar aturan-aturan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku maupun etika bisnis dalam industri perbankan. Disamping menerapkan aturan-aturan regulator Bank Indonesia, dalam pelaksanaannya Bank Sumut tetap menerapkan **comply** terhadap aturan lainnya seperti ketentuan BAPEPAM – LK dan Bursa Efek Indonesia. Guna memperkuat permodalan dalam rangka perkuatan kelembagaan menuju *regional champion* perlu adanya terobosan-terobosan dengan menerbitkan OBLIGASI, Bank Devisa dan *Initial Public Offering* (IPO) atau penawaran saham perdana Bank yang Go Public.

Tujuan dari pada penerapan *Good Corporate Governance* ini pada awalnya merupakan langkah dalam mewujudkan program restrukturisasi perbankan sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada Pilar IV, yakni menciptakan **Industri Perbankan Yang Kuat**, dan sejalan dengan **Penerapan BASEL II** pada Pilar III tentang *market decipline* yang berkaitan dengan *disclosure* dan *transparency*

Roadmap Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diluncurkan pada tanggal 9 Januari 2004 merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan Industri Perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh

tahun kedepan. Arah kebijakan API tersebut dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam implementasinya Bank harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu :

1. Transparansi (**transparency**), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dimana bank harus memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses *stakeholders* sesuai dengan haknya
2. Akuntabilitas (**accountability**) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dimana bank harus menetapkan fungsi tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi dan misi, sasaran usaha, dan strategi Bank. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mereka harus dapat memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Selain itu, bank harus memastikan ada tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan Bank. Selain itu Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi bank, serta memiliki *reward and punishment system*.
3. Pertanggungjawaban (**responsibility**) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Dalam hal ini bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik)
4. Independensi (**independency**) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*)
5. Kewajaran (**fairness**) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak **stakeholder** yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Namun, bank juga perlu memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank, serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

## I.2. Pelaksanaan GCG di Bank Sumut

Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan GCG di Bank Sumut berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan bank, *shareholders* dan *stakeholders*.

Bank Sumut sangat menyadari besarnya manfaat penerapan GCG tersebut, antara lain :

- Mewujudkan visi, misi, dan strategi perusahaan;
- Meningkatkan kinerja perusahaan;
- Meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders value*);
- Meningkatkan kredibilitas perusahaan secara profesional;
- Terlaksananya pengendalian intern secara efektif;
- Patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

- Meningkatkan nilai etika perusahaan;
- Meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) dan budaya risiko (*risk culture*);
- Terlaksananya pengelolaan usaha secara efisien dan efektif;
- Terlaksananya pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik;
- Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan dari *shareholders* maupun *stakeholders* terhadap perusahaan;
- Dapat memberikan *cost of capital* atau *capital charge* yang lebih murah.

Bank Sumut juga telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk periode laporan tahun 2007 yang dikirimkan secara terpisah dari Laporan Tahunan Bank Sumut yaitu kepada para pemegang saham (*shareholders*), Bank Indonesia, YLKI, Lembaga pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, LPPI, 2 (dua) lembaga penelitian bidang ekonomi dan keuangan serta 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan dan menampilkan laporan tersebut dalam *website* Bank Sumut ([www.banksumut.com](http://www.banksumut.com)) sehingga laporan tersebut dapat diakses oleh siapapun yang memiliki kepentingan dengan Bank Sumut. Hal yang sama juga disampaikan untuk laporan pelaksanaan GCG Bank Sumut tahun buku 2008 yang ditampilkan dalam laporan tahunan maupun *website* Bank Sumut

Transparansi informasi kinerja keuangan mengenai kegiatan operasional bank disajikan teratur secara berkala setiap triwulan dan disampaikan kepada *stakeholders* melalui surat kabar yang cukup informatif, maupun dalam buku Laporan Tahunan (*Annual Report*).

Pencapaian tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan membentuk struktur organisasi yang menggambarkan garis pertanggung jawaban yang jelas, dengan unsur utama pelaksana tata kelola perusahaan yakni Dewan Komisaris dan Direksi. Struktur organisasi ini nantinya akan lebih menekankan pada aspek pengawasan, pelayanan, pemasaran, efektivitas/efisiensi melalui pemantapan *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko, *Risk Culture*, dan *Corporate Culture* dengan berorientasi kepada pelaksanaan *core bussiness* utama Bank Sumut sebagai lembaga profesional penghimpun dan penyalur dana.

Keputusan tertinggi perseroan berada pada Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dilakukan oleh pengurus yang terdiri dari Dewan Komisaris : 3 orang, Direksi : 4 orang, dan Dewan Pengawas Syariah : 3 orang. Organisasi di Kantor Pusat terdiri dari 10 Divisi yang membawahi 27 Bidang ditambah unit Sekretariat Direksi setingkat Bidang. Khusus untuk Kantor Cabang Utama dipimpin oleh seorang Pemimpin Cabang dibantu oleh 2 orang Wakil Pemimpin Cabang yang membawahi 5 bagian, 13 seksi. Sementara Kantor Cabang dipimpin oleh seorang pemimpin Cabang dibantu oleh seorang Wakil Pemimpin Cabang dan membawahi 4 seksi. Kantor Cabang Pembantu kelas I dipimpin oleh seorang Pemimpin Kantor Cabang Pembantu yang membawahi 3 seksi. Kantor Cabang Pembantu kelas II dipimpin oleh seorang Pemimpin Kantor Cabang Pembantu yang membawahi 2 seksi. Kantor Cabang Pembantu kelas III dipimpin oleh seorang Pemimpin Kantor Cabang Pembantu dan dibantu oleh Wakil Pemimpin Cabang Pembantu. Dan Kantor Kas dipimpin oleh seorang Pemimpin Kantor Kas

### **I.3. Pelaksanaan Kode Etik (*Code of Conduct*) Bank Sumut**

Dalam pelaksanaannya pengurus dan seluruh pegawai Bank Sumut tetap harus mematuhi *Code of Conduct* dalam mengelola bisnis berdasarkan azas-azas perbankan yang sehat, dan menjaga citra Bank Sumut ditengah-tengah masyarakat serta menjaga lingkungan kerja agar lebih kondusif. Disamping itu telah dilakukan upaya untuk menyamakan persepsi bagi pemegang saham, rekanan/mitra bisnis, nasabah, pengurus dan seluruh pegawai bank maupun pegawai *outsourcing* disetiap unit kerja dengan melakukan sosialisasi. Selain dari pada itu kepada seluruh pegawai di unit kerja diharuskan membuat komitmen berupa pernyataan (*statement*) kepatuhan yang isinya bersedia untuk melaksanakan *code of conduct* Bank Sumut dan apabila dikemudian hari Pengurus dan pegawai tersebut ditemukan melakukan

pelanggaran, maka bersedia dituntut dan diberi hukuman sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Surat Pernyataan tersebut dibubuhi dengan materai Rp 6000,- kemudian dikirim ke Kantor Pusat sebagai bukti komitmen dimaksud.

Untuk terlaksananya penerapan *Code of Conduct* dimaksud, telah diberikan kepada masing-masing Pengurus dan seluruh pegawai di setiap unit kerja 1 (satu) buah buku saku serta dalam waktu dekat Bank Sumut akan membentuk Dewan Kehormatan *Code of Conduct* dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, antara lain :

Tugas Dewan Kehormatan :

- Menerima laporan pelanggaran *Code of Conduct* yang dilakukan setiap individu Bank Sumut serta mendaftarkan dalam buku laporan pelanggaran;
- Meneliti kebenaran terhadap laporan terhadap *Code of Conduct* ;
- Mengidentifikasi jenis dan bentuk pelanggaran *Code of Conduct* ;
- Menyelenggarakan rapat Dewan Kehormatan untuk melakukan evaluasi terhadap pelanggaran *Code of Conduct*;
- Memanggil individu yang berpotensi melanggar *Code of Conduct* untuk diminta keterangan penjelasannya atau pembelaan dihadapan Dewan Kehormatan;
- Melaporkan hasil keputusan Dewan Kehormatan terhadap potensi pelanggaran *Code of Conduct* kepada Dewan Komisaris bagi anggota Direksi dan kepada Direksi bagi Pegawai yang terbukti atau tidak terbukti.

Wewenang Dewan Kehormatan :

- Menyelenggarakan sidang Dewan Kehormatan *Code of Conduct*
- Memanggil pihak-pihak yang terkait maupun dianggap tidak terkait

Tanggung jawab Dewan Kehormatan :

- Menindak lanjuti laporan pelaksanaan *Code of Conduct*;
- Mengadakan penyelidikan terhadap pelanggaran *Code of Conduct*.

## **BAB II**

# **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

### **II.1. Dewan Komisaris**

#### **II.1.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Komisaris**

Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen, seluruh anggota Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Sumut. Masa kerja Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Sumut ditetapkan selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali apabila mempunyai prestasi kerja yang baik setelah memperhatikan pertimbangan Bank Indonesia dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu

Untuk periode tahun 2009-2013, Dewan Komisaris yang baru telah diangkat dan ditetapkan oleh RUPS Luar Biasa PT. Bank Sumut pada tanggal 24 Juli 2009. Penggantian dan atau pengangkatan tersebut telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Seluruh Komisaris telah lulus *Fit and Proper* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, yang mengindikasikan bahwa setiap Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank.

Seluruh anggota Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi Komisaris tersebut dilengkapi dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- dan diketahui oleh Direktur Utama PT. Bank Sumut.

Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris dan atau Direksi lainnya serta tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank lain maupun pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

#### **II.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan bunyi anggaran dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Nomor : 14/DK-BPDSU/SK/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan, Pembinaan Dan Pengelolaan Bank oleh Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional bank secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Bank Indonesia, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris selalu mengawasi kebijakan yang diambil Direksi berdasarkan laporan yang diterima atau temuan langsung di lapangan. Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan penerapan kebijakan GCG tersebut, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi Bank Sumut dengan tugasnya adalah melakukan pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

### **II.1.3. Rekomendasi Dewan Komisaris**

Dalam memberikan rekomendasi, Dewan Komisaris selalu memperhatikan saran dan usul dari berbagai unsur termasuk Komite yang dibentuk dan dalam pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama atau secara musyawarah/mufakat.

Sesuai fungsinya, Dewan Komisaris selalu mengarahkan, memantau, mengevaluasi dan memberikan nasehat atas pelaksanaan rencana bisnis bank.

Anggota Dewan Komisaris tidak melibatkan diri dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank Sumut, kecuali diatur lain oleh perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

## **II.2. Direksi**

### **II.2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi**

Direksi Bank Sumut berjumlah 4 orang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, dan Direktur Kepatuhan, yang semuanya berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Sumut. Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit & Proper Test* tanpa catatan serta sebagian besar telah lulus mengikuti program sertifikasi manajemen risiko.

Penggantian dan atau Pengangkatan Direksi untuk masa periode 4 (empat) tahun yaitu periode Juni 2008 – Juni 2012 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya diusulkan oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah diputuskan dalam RUPS sesuai dengan Akte Notaris Alina Hanum, SH Nomor 39 tanggal 10 Juni 2008 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-87927. AH. 01.02 tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008,

Semua anggota Direksi memiliki kompetensi, integritas dan reputasi baik serta sebagian besar telah berpengalaman lebih dari 6 (enam) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif.

Seluruh Direksi tidak merangkap Jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank dan Perusahaan atau Lembaga Keuangan bukan Bank.

Seluruh anggota Direksi berasal dari pihak internal Bank Sumut dan tidak memiliki kepentingan dalam hal hubungan keuangan, kepemilikan, dan hubungan keluarga anggota Direksi dan Direksi dengan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Seluruh anggota Direksi telah membuat Surat Pernyataan tidak ada memiliki saham yang mencapai 5 % atau lebih dari modal disetor pada lembaga keuangan bukan Bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun diluar negeri yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000.

Sesuai dengan fungsi tugas, wewenang dan tanggung jawab, Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain.

### **II.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

- Direksi Bank Sumut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan bank dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Anggota Direksi memiliki pembidangan tugas dan tanggung jawab yang jelas yang diatur dalam Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
- Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank Sumut telah diatur dalam AD/ART PT. Bank Sumut yang tertuang dalam Akte Notaris Aline Hanum, SH No. 38 tanggal 16 April 1999 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris H. Marwansyah Nasution SH No. 39 tanggal 10 Juni 2008 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia RI No. AHU-87927.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008.



## BAB III KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE - KOMITE

### III.1. Struktur Organisasi Komite :



Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan dalam :

- Pertama kali ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 115/DIR/DSDM-TK/SK/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pembentukan Komite Audit PT. Bank Sumut dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 122/Dir/DSDM-TK/SK/2009 tanggal 25 Agustus 2009;
- Pertama kali ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 117/DIR/DSDM-TK/SK/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Sumut dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 121/Dir/DSDM-TK/SK/2009 tanggal 25 Agustus 2009;
- Pertama kali ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 120/DIR/DSDM-TK/SK/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sumut dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 123/Dir/DSDM-TK/SK/2009 tanggal 25 Agustus 2009;

Masing-masing Komite memiliki jumlah anggota 3 (tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :

#### **Personil Komite Audit PT. Bank Sumut :**

- Ketua : Irwan Djanahar (Komisaris Idependen)

- Anggota : 1). Tadjudin  
2). Effendy Harahap

**Personil Komite Pemantau Risiko PT. Bank Sumut :**

- Ketua : M. Lian Dalimunthe (Komisaris Idependen)
- Anggota : 1). Tadjuddin  
2). Effendy Harahap

**Personil Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sumut :**

- Ketua :M. Lian Dalimunthe (Komisaris Idependen)
- Anggota :1). Djaili Azwar (Komisaris Utama)  
2). Pemimpin DSDM (*ex-officio*)

**III.2. Kualitas dan Keahlian :**

Seluruh anggota Komite yang bertugas sebagai Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta mempunyai pengalaman dan keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan atau dibidang perbankan.

**III.3. Independensi Anggota Komite :**

Jumlah anggota Komite, yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen berjumlah lebih dari 51% dari keseluruhan anggota pada masing-masing Komite.

**III.4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite :**

Sebagaimana fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Komite-komite tersebut diatas berada dibawah Dewan Komisaris atau merupakan *job desk* diluar struktural organisasi PT. Bank Sumut, yang tugasnya membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi.

**III.5. Frekwensi Rapat Komite :**

Komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas secara efektif dan melakukan pertemuan antar anggota atau dengan unit kerja terkait sebagaimana tersebut dibawah ini :

<b>Nama Anggota Komite</b>	<b>Komite Audit</b>	<b>Komite Pemantau Risiko</b>	<b>Komite Remunerasi &amp; Nominasi</b>
Djaili Azwar	-	-	3
M. Lian Dalimunthe	-	7	3
Irwan Djanahar	10	-	-
Effendy Harahap	10	7	-

Tadjuddin	9	6	-
Pindiv SDM ( <i>ex-officio</i> )	-	-	3

### III.6. Program Kerja Komite Termasuk Target Dan Realisasinya

#### III.6.1. Komite Audit

Program Kerja	Target	Realisasi
Analisa/Evaluasi LHA SPI	27	27
Analisa/Evaluasi Laporan BI	1	1
Analisa/Evaluasi LHA KAP	1	1
Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI	12	12
Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BI	2	2
Analisa/Evaluasi calon KAP yang mengaudit Bank Sumut	5	5
Rapat Komite	12	10
Kunjungan ke Cabang	3	0

#### III.6.2. Komite Pemantau Risiko

Program Kerja	Target	Realisasi
Analisa/Evaluasi Profil Risiko Triwulan	4	4
Rapat Komite	12	7
Pemantauan manajemen risiko melalui LHA SPI	23	23

#### III.6.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja	Target	Realisasi
Rekomendasi penetapan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko (phak independen untuk periode 2010 - 2011)	Juli 2010	Juli 2010
Pembahasan Hak dan Fasilitas	September 2010	Nopember 2010

Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sumut		
Penyesuaian kenaikan gaji Direksi Bank Sumut untuk tahun 2010	September 2010	Desember 2010
Pembahasan usulan kenaikan honorarium anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko (pihak independen)	Januari 2011	Januari 2011

## BAB IV PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

### IV.1. Fungsi Kepatuhan

- Kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Bank :
  - ✓ telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dan membuat langkah-langkah upaya perbaikan/penyempurnaan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*), Standar Operasional Prosedur (SOP), penyesuaian pedoman intern bank dan lain-lain melalui pengujian kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - ✓ telah melakukan pemantauan dan menjaga agar kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
  - ✓ telah melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan Bank untuk mematuhi perjanjian/komitmen yang dibuat Bank dengan Bank Indonesia, dan lembaga otoritas yang berwenang serta melaporkannya secara berkala kepada Bank Indonesia.
- Pelaksanaan penerapan fungsi Kepatuhan Bank berjalan secara efektif, hal tersebut dapat dilihat dari :
  - ✓ Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi tugasnya tetap melakukan pencegahan secara preventif agar kebijakan dan/atau keputusan Direksi atau Komisaris tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
  - ✓ Untuk membantu tugas-tugas Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk satuan kerja Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang membawahi bidang *Compliance* dan *Quality Assurance* dan bidang Manajemen Risiko.
  - ✓ Direktur Kepatuhan tetap melaporkan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab setiap bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris, dan melaporkan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan setiap 6 (enam) bulan kepada Bank Indonesia. Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Semester II Tahun Buku 2009 telah disampaikan ke Bank Indonesia tanggal 25 Januari 2010 dengan melampirkan Action Plan Pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT PT. Bank Sumut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI 2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

- ✓ Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan, telah dilakukan perubahan / penyempurnaan terhadap suatu Pedoman Tata Kerja dan Sistem Pelaporan Direktur Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 449/DIR/DKMR-CQA/SK/2007 tanggal 28 Desember 2007.
- ✓ Telah diciptakannya fungsi kepatuhan yang efektif dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian dan selalu mengadakan pembinaan kepada unit kerja agar patuh (*comply*) kepada peraturan yang berlaku antara lain :
  - 1). Melaksanakan kegiatan usaha Bank berdasarkan SOP dan kode etik (*code of conduct*) perbankan yang sehat
  - 2). Membudayakan risiko dan GCG.
  - 3). Melaksanakan dan menerapkan APU dan PPT
  - 4). Meningkatkan efektifitas pengendalian intern
  - 5). Memberikan kredit/pembiayaan dengan berdasarkan kepada azas-azas perkreditan/pembiayaan yang sehat
- Pedoman kerja, sistem, dan prosedur kerja telah tersedia dan lengkap pada seluruh unit kantor Bank. Direktur Kepatuhan melalui Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko selalu memantau peraturan dan atau perundangan yang terbaru yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk kemudian disesuaikan dengan peraturan internal bank seterusnya disampaikan kepada seluruh unit kantor sehingga peraturan yang ada tetap *up to date*. Selain itu Satuan Kerja Kepatuhan tetap melakukan peninjauan ulang (*review*) terhadap Pedoman Perusahaan, SOP, dan sistem dan prosedur lainnya untuk tetap dikinikan minimal 2 (dua) tahun sekali atau dengan frekuensi yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan dan disampaikan secara lengkap dan menyeluruh pada seluruh jenjang organisasi. Dalam penyampaian kebijakan dimaksud, Direksi tetap mengkomunikasikannya yang dituangkan dalam Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Instruksi, Buku Pedoman, SOP dan kebijakan strategis yang tertuang dalam rencana bisnis kepada setiap lini organisasi.

## IV.2. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan secara efektif, sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dimana :
  - ✓ Direksi telah menciptakan struktur pengendalian intern Bank melalui :
    - 1) Pembentukan Divisi Pengawasan
    - 2) Pembentukan unit kontrol intern pada seluruh Kantor Cabang Bank Sumut melalui Surat Keputusan Direksi No. 293/DIR/DPP-PP/ SK/2007 tanggal 6 September 2007 tentang Struktur Organisasi Bank Sumut.
  - ✓ Dengan adanya perubahan struktur organisasi tersebut, maka Kontrol Intern pada Kantor Cabang berada di bawah Divisi Pengawasan yang merupakan perpanjangan tangan untuk melakukan pengawasan yang efektif dalam seluruh kegiatan operasional Cabang.
  - ✓ Telah adanya Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, berupa :
    - 1) Piagam Audit Intern PT. Bank Sumut
    - 2) Panduan audit intern sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 026/DIR/DPP-PP/SK/2005.

- Kelembagaan SKAI / Divisi Pengawasan, independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

### **IV.3. Fungsi Audit Ekstern**

- Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilaksanakan secara efektif. KAP telah melaksanakan *general audit* terhadap Laporan Keuangan PT. Bank Sumut dan implementasi, kelayakan, dan kehandalan terhadap Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang berbasis komputer.
- Laporan Hasil Audit dan *Management Letter* telah disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Sumut sehingga Laporan Publikasi pada surat kabar tidak pernah terlambat. Selain itu laporan tersebut juga telah disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.
- Dalam melaksanakan tugasnya, KAP yang ditunjuk telah melaksanakan audit secara independen berdasarkan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu penunjukan akuntan publik sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu sesuai dengan Hasil RUPS tahun buku 2008 yang memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk auditor ekstern untuk melaksanakan audit laporan keuangan bank. Penunjukan auditor ekstern yang sama tidak pernah dilakukan lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2009 telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan telah sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa.

## **BAB V**

### **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

#### **V.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

- Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko sesuai Ketentuan yang berlaku
- Pelaksanaan GCG pada PT. Bank Sumut telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagai salah satu tuntutan GCG yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai isu-isu manajemen risiko, mengevaluasi kinerja manajemen risiko dan sistem pengawasan intern, serta memberikan informasi kepada Dewan Komisaris untuk mengambil langkah-langkah dalam hal mengantisipasi risiko.
- Dewan Komisaris telah menyetujui diterbitkannya Buku Pedoman Manajemen Risiko yang merupakan panduan bagi seluruh unit kerja dalam mengelola risiko secara komprehensif.
- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi, analisa dan review terhadap Laporan Profil Risiko secara berkala serta menyampaikan tanggapan atas laporan tersebut apabila diperlukan.
- Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi terhadap transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
- Dewan komisaris bersama Direksi telah melakukan sosialisasi ke seluruh unit kerja Bank Sumut dalam hal memberikan pembelajaran mengenai pengembangan budaya risiko.
- Direksi telah menyetujui kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan menerbitkan ketentuan-ketentuan berupa Buku Pedoman Perusahaan dan Surat Edaran yang menjadi pedoman bagi seluruh *risk taking unit* dalam mengelola risiko.
- Direksi telah melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi-transaksi yang memerlukan persetujuan direksi antara lain dalam bidang kredit melalui *loan committee*.
- Direksi telah memastikan independensi fungsi Manajemen Risiko dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berada pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.
- Direksi juga melakukan kaji ulang dalam hal proses Manajemen Risiko sehingga proses tersebut sesuai dengan kebutuhan terkini.

- Direksi secara terus-menerus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan materi manajemen risiko dengan mengikutsertakan pegawai/pejabat bank dalam berbagai macam pendidikan yang berhubungan dengan manajemen risiko antara lain ujian sertifikasi Manajemen Risiko level I, II, dan III dengan hasil yang memuaskan.

## V.2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit

- Bank telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan menyangkut pelaksanaan manajemen risiko, antara lain adalah Buku Pedoman Manajemen Risiko, Buku Pedoman Perusahaan Pengenalan Nasabah, Buku Pedoman Perusahaan Treasury, Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan, dan lain sebagainya.
- Bank telah mengeluarkan berbagai prosedur dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berbasis risiko sebagai pedoman bagi *risk taking unit* untuk meminimalisir risiko yang melekat pada setiap aktivitas bisnis.
- Bank telah menentukan limit-limit dalam melakukan transaksi sehari-hari sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, antara lain batasan wewenang dalam memberikan kredit/pembiayaan, batasan wewenang dalam menyimpan uang tunai, batasan wewenang dalam melakukan transaksi pasar uang, dan sebagainya yang berfungsi sebagai *risk control system* dalam kegiatan operasional sehari-hari

## V.3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

- Bank telah memiliki kecukupan proses identifikasi risiko dengan cara mengidentifikasi laporan *risk taking unit* secara berkala yang disampaikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai bahan untuk mengetahui potensi risiko yang terjadi pada seluruh unit kerja yang ada.
- Dari Seluruh hasil laporan tersebut kemudian dilakukan analisis dan pengukuran mengenai potensi dampak yang terjadi beserta kerugian yang mungkin ditimbulkan sehingga dapat ditentukan *action plan* yang sesuai apabila kejadian tersebut terjadi.
- Bank melalui Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko setiap saat melakukan pemantauan terhadap seluruh *risk taking unit* sehingga apabila terjadi suatu gejala risiko, dapat segera diambil tindakan agar dampak kerugian yang ditimbulkan dapat dikendalikan/diminimalisir.
- Bank telah memiliki kecukupan dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko yaitu dengan membuat *software* Manajemen Risiko Bank Sumut dengan menggunakan *internal model* yang digunakan oleh seluruh *risk taking unit* dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang ada. Bank juga telah melatih para pegawai dalam menggunakan *software* tersebut dan mewajibkan seluruh *risk taking unit* untuk melaporkan laporan Manajemen Risiko melalui *software* dimaksud.

## V.4. Sitem Pengendalian Intern.

- Bank telah memiliki buku pedoman mengenai Satuan Kerja Audit Intern dan piagam audit (*audit charter*) sebagai pedoman Divisi Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan internal.
- Kontrol Intern yang merupakan bagian dari Divisi Pengawasan telah ditempatkan di seluruh unit kerja operasional yang bersifat independen sebagai perpanjangan tangan Divisi Pengawasan dalam melakukan pengendalian intern pada seluruh unit kerja bank
- Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite ini dalam melaksanakan tugasnya melakukan



interaksi yang aktif dengan Direksi dan Satuan Kerja Audit Intern (Divisi Pengawasan) serta auditor independen.

## V.5. Profil Risiko

Layaknya sebuah bank, Bank Sumut dalam menjalankan bisnisnya selalu diperhadapkan dengan risiko-risiko tertentu antara lain risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut diatas Manajemen dan Dewan Komisaris Bank Sumut telah melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Sumut dengan cara menciptakan struktur organisasi serta Standard Operasional Prosedur dan Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko yang cukup relevan untuk mendukung terciptanya budaya risiko yang sehat.

Piranti-piranti tersebut mengatur mengenai setiap aktivitas perbankan yang dijalankan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga potensi risiko atas setiap kegiatan usaha akan dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Basel II yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat pada perbankan Indonesia memuat 3 (tiga) pilar utama yaitu minimum *Capital Requirement*, *Supervisory Review Process* dan *Market Discipline*. Pemenuhan atas ketentuan-ketentuan minimum yang diharuskan oleh Komite Basel II melalui Bank Indonesia seperti Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar telah diterapkan oleh Bank Sumut, sedangkan kewajiban pemenuhan modal minimum dengan memperhitungkan risiko operasional baru akan diterapkan kemudian setelah dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia.

Pendekatan dalam hal perhitungan risiko yang akan digunakan dalam tahap awal adalah pendekatan yang paling sederhana yaitu *Standardized Approach* untuk perhitungan risiko kredit dan risiko pasar serta *Basic Indicator Approach* untuk perhitungan risiko operasional. Dalam pelaksanaannya ke depan Bank Sumut selanjutnya dapat beralih ke pendekatan yang lebih maju setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal perhitungan risiko-risiko tersebut.

Bank Indonesia memberikan kebebasan bagi Bank untuk memilih pendekatan yang lebih maju sepanjang memenuhi berbagai persyaratan kualitatif dan kuantitatif sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Basel II.

Bagi Bank Sumut penerapan Basel II tersebut dapat memperkuat kestabilan sistem keuangan dengan jalan mendorong penerapan Manajemen Risiko yang sehat dan perhitungan kebutuhan modal yang lebih akurat.

Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Sumut diharapkan akan meningkatkan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), alokasi permodalan yang lebih ekonomis, struktur

permodalan bank yang lebih kuat, meningkatkan standar transparansi dan proses pengawasan yang bersifat *forward looking*.

Sebagai pendukung lainnya untuk dapat terlaksananya Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Basel II, Bank Sumut telah membenahi Sistem Operasional Prosedur ke arah yang lebih baik dan juga didukung oleh berbagai aspek lainnya yaitu kesiapan Sumber Daya Manusia dan kesiapan Sistem Teknologi Informasi serta system informasi Manajemen Risiko yang terintegritasi dengan *core banking*.

Pengungkapan Profil Risiko Bank Sumut adalah merupakan gambaran secara keseluruhan terhadap risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas dan kegiatan fungsional Bank dan kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Secara agregat profil risiko Bank Sumut untuk periode 31 Desember 2010 berpredikat Low Risk dengan trend stabil/tetap, hal ini menunjukkan bahwa inherent risk dari usaha bisnis Bank Sumut selama periode tahun 2010 dapat dimitigasi dengan adanya risk control system yang efektif.

Dengan profil risiko yang berpredikat Low Risk, dapat dipastikan Bank Sumut akan semakin mampu berkiprah serta bersaing dalam melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari dan akan tetap menjadi Bank andalan yang memberikan pelayanan terbaik dengan jalan menerapkan prinsip *risk culture* secara komperhensif.

**BAB VI**  
**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN**  
**PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*), RENCANA STRATEGIK BANK,**  
**DAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG**  
**BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA.**

**VI.1. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*)**

- Bank Sumut memiliki kebijakan dan prosedur yang tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dalam bentuk Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), *Standard Operating Procedure* (SOP), Surat Keputusan, dan Surat Edaran Direksi.
- Dalam rangka penyediaan dana dimaksud, Bank Sumut tidak pernah melanggar dan/atau pelanggaran BMPK sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.
- Bank Sumut telah mengikuti ketentuan terbaru dalam hal pelaporan dengan merujuk kepada ketentuan LBU Basel II Tahun 2008, sehingga komposisi penyediaan dana bulan Desember 2010 adalah sebagai berikut :
  - ✓ 1,90 % kepada Kredit Usaha Mikro
  - ✓ 27,32 % kepada Kredit Usaha Kecil
  - ✓ 3,03 % kepada Kredit Usaha Menengah
  - ✓ 67,75 % kepada Kredit Non UMKM
- Jumlah penyediaan dana kepada debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana untuk posisi 31 Desember 2010 memiliki rasio yang sangat rendah yaitu 2,54 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penyedia Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	-	-
2.	Kepada Debitur Inti :	25	243
	Individu	19	220

	Group	6	23
--	-------	---	----

## VI.2. Rencana Strategik Bank :

- Rencana strategis Bank telah disusun secara komprehensif dan terukur dengan memperhatikan seluruh faktor-faktor internal dan eksternal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Rencana bisnis Bank telah sesuai dengan visi dan misi serta strategi bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana bisnis tersebut juga dikomunikasikan kepada Pemegang Saham Pengendali serta ke seluruh jenjang organisasi.
- Realisasi rencana bisnis tersebut telah sesuai dengan rencana korporasi serta sebahagian besar target telah tercapai. Untuk target yang tidak tercapai/terrealisasi persentase realisasinya lebih dari 80 % sehingga tidak melenceng jauh dari rencana semula
- Data mengenai target jangka panjang dan jangka pendek Bank Sumut :
  - ✓ Target jangka panjang Bank Sumut :
    - 1). Mencapai pertumbuhan yang wajar
    - 2). Perbaiki tingkat kualitas asset, ROA, ROE, dan CAR
    - 3). Mempertahankan tingkat kesehatan bank yang sehat.
  - ✓ Target jangka pendek Bank Sumut :
    - 1). Total asset menjadi Rp. 13.892 miliar atau tumbuh sebesar 29,72% dari realisasi total asset Desember 2009.
    - 2). Kredit termasuk piutang pembayaran syariah sebesar Rp. 10.622 miliar atau tumbuh sebesar 26,63% dari realisasi pinjaman yang diberikan Desember 2009
    - 3). DPK sebesar Rp. 11.063 miliar atau tumbuh sebesar 20,58% dari realisasi Dana Pihak Ketiga Desember 2009
    - 4). Laba sebelum pajak sebesar Rp. 689 miliar atau tumbuh sebesar 17,85% dari realisasi laba sebelum pajak Desember 2009
    - 5). NPL 1,18 % atau NPL < 5,00 %
    - 6). ROA 5,34 % atau ROA > 3,00 %
    - 7). Tingkat kesehatan Bank "Sangat Baik"
    - 8). Pembukaan jaringan kantor baru berupa Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Kas Mobil, dan Mini Bank
    - 9). Peningkatan klasifikasi Kantor
    - 10). Penambahan jaringan ATM
    - 11). Penambahan fitur-fitur dan pelayanan baru kepada masyarakat.
  - ✓ Sedangkan pencapaian/realisasi tahun 2009 adalah :
    - 1) CAR 12,24 % (rencana 14,84%)
    - 2) NPL Gross 2,47% (rencana 3,25%)
    - 3) ROA 5,48% (rencana 4,29%)
    - 4) ROE 51,61% (rencana 42,45%)
    - 5) NIM 11,24% (rencana 10,05%)
    - 6) BOPO 62,62% (rencana 70,56%)
    - 7) LDR 97,83% (rencana 85,84%)
    - 8) Laba sebelum pajak meningkat menjadi Rp. 584.660 atau 129,03% dari rencana
    - 9) Kredit/pembiayaan sebesar Rp. 8.387.920 atau 103,21% dari rencana
    - 10) Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 9.174.510 juta atau 95,93% dari rencana
    - 11) Total asset sebesar Rp. 10.709.248 atau 98,24% dari rencana

- Hal-hal yang dilakukan oleh Bank Sumut untuk mencapai target dimaksud antara lain adalah :
  - √ Melakukan diversifikasi produk
  - √ Peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga
  - √ Menyalurkan kredit / pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian
  - √ Melakukan pengembangan produk
  - √ Meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal
  - √ Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap GCG di setiap lini

### **VI.3. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.**

- Transparansi kondisi keuangan dan dan non keuangan Bank mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati – hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank.
- Bank telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan secara lengkap dalam Lapoan Publikasi dan Laporan Tahunan maupun laporan lainnya.

**BAB VII**  
**KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI,**  
**HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN**  
**KOMISARIS, DAN PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI**  
**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

**VII.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

- Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham mencapai 5% atau lebih dari modal setor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya.

**VII.2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris**

- Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*), khusus untuk Komisaris Independen dilengkapi dengan pernyataan yang ditandatangani diatas materai.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris Lainnya dan/ atau Direksi Bank.

**VII.3. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam 1 tahun**

**VII.3.1. Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	10.546	4	12.994
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :				
a. dapat dimiliki	0	0	0	0
b. tidak dapat dimiliki	3	2.392	4	3.461

Total	3	12.938	16.455
-------	---	--------	--------

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut ditetapkan oleh RUPS, namun kewenangannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

### VII.3.2. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima remunerasi dalam 1 (satu) tahun (tahun 2009) yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 miliar	4	3
Di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 miliar	-	-
Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	-	-

### VII.3.3. Share Option

Sampai dengan periode laporan tidak memiliki *share option* atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diputuskan dalam RUPS dan/atau Anggaran Dasar Bank yang ditawarkan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

### VII.3.4 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Dalam Skala Perbandingan

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 840,60%
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 125,00%
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 125,00%
- rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 2.278,02%

### VII.3.5. Frekwensi Rapat

- Frekwensi Rapat Dewan Komisaris  
Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 21 kali rapat dengan rincian kehadiran sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran
Djaili Azwar	Komisaris Utama	20
M. Lian Dalimunthe	Komisaris	20
Irwan Djanahar	Komisaris	21

- Frekwensi Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dengan Direksi
  - Jumlah rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 6 kali
  - Jumlah rapat Direksi dengan Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 3 kali
  - Jumlah rapat Direksi bersama Pindiv, Pincab, Pinbid yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 6 kali
  - Jumlah rapat Direksi bersama Loan Committee yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 32 kali

Rincian kehadiran dari masing-masing rapat dimaksud adalah sebagai berikut :

<b>Direksi</b>	<b>Kehadiran Rapat Direksi</b>	<b>Kehadiran Rapat Komisaris dengan Direksi</b>	<b>Kehadiran Rapat Cabang</b>	<b>Kehadiran Rapat LC</b>
Gus Irawan	5	3	6	-
M. Yahya	6	3	6	-
Zenilhar	6	3	6	24
Manarata Manik	2	3	2	13



**BAB VIII**  
**JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI**

**VIII.1. Jumlah Penyimpangan Internal**

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn sebelum nya (2009)	Thn berjalan (2010)	Thn sebelum nya (2009)	Thn berjalan (2010)	Thn sebelum nya (2009)	Thn berjalan (2010)
Total fraud	-	-	2	1	-	-
Telah diselesaikan		-	2	-		-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	1	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

**VIII.2. Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana**

Selama periode tahun laporan telah diajukan permasalahan hukum perdata dan pidana baik ke Pengadilan dan PTUN sebanyak 13 (tiga belas) perkara, yakni :

Permasalahan Hukum	Jumlah		
	Pidana	Perdata	TUN
Telah selesai (telah memiliki kekuatan hukum yang tetap)	-	5	-
Dalam proses penyelesaian	-	8	-
Total	-	13	-

## **BAB IX**

### **BENTURAN KEPENTINGAN, BUY BACK SHARE DAN BUY BACK OBLIGASI, DAN PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK**

#### **IX.1. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak – pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku serta pemberian suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.
- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- Selama periode tahun laporan tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan baik kepada Pengurus, Pejabat Eksekutif dan Pejabat Operasional Bank

#### **IX.2. Buy Back Share dan Buy Back Obligasi Bank**

Sampai dengan akhir periode tahun laporan tidak ada saham yang ditawarkan kepada Publik dan Bank tidak menerbitkan Obligasi.

#### **IX.3. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kepentingan Politik**

Bank tidak pernah memberikan bantuan keuangan dan fasilitas lainnya untuk kepentingan partai politik, namun bank memberikan bantuan untuk kepentingan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam acara amal, bantuan bencana dan lain sebagainya yang dikoordinir oleh Bank Sumut Peduli dan LAZ Bank Sumut.

## BAB X KESIMPULAN UMUM SELF ASESSMENT GCG

Nilai Komposit dari 11 (sebelas) faktor penilaian yang terdiri dari :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Penanganan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
- f. Penerapan fungsi audit intern;
- g. Penerapan fungsi audit ekstern;
- h. Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur besar (*large exposures*);
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal;
- k. Rencana strategis Bank,

setelah dilakukan perhitungan penilaian komposit terhadap pembobotan faktor/kriteria penilaian *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Sumut sebagaimana terlampir berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 diperoleh nilai komposit **1,475** dengan predikat "**Sangat Baik**".

Medan, \_\_ Maret 2010  
PT. Bank Sumut  
DEWAN KOMISARIS

Djaili Azwar  
Komisaris Utama

M. Lian Dalimunthe  
Komisaris

Irwan Djanahar  
Komisaris

DIREKSI,

Gus Irawan  
Direktur Utama

M. Yahya  
Direktur

Zenilhar  
Direktur

Manarata Manik  
Direktur

